



P U T U S A N

Nomor 493 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DIANE JORDAN, : Perempuan, Umur : 69 Tahun, Kewarganegaraan : Amerika, Pemegang Passport No. 710960773, sekarang beralamat / bertempat tinggal di : Jalan Drupadi I Puri Kubu, Kota Denpasar, yang dalam hal memilih domisili hukum dikantor kuasanya dan memberikan kuasanya kepada : **Alfreds Leonard Dengah, SH, I Gusti Ngurah Made Arya, SH, Benny Hariyono, SH, Ir. Deyong, SH dan Ni Wayan Kertiasih, SH.** kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Law Office Sollata & Partners, berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai, Ruko Segitiga Emas Blok A/13, Kuta – Bali, berdasarkan Surat Kuasa, khusus, tertanggal 28 Mei 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

I GEDE ARYA ARTAWAN, : Laki-laki, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Yudistira Gang Mak Kacung No. 1 A Seminyak, Kuta - Bali, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak ; -

Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat dan yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Juni 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor : 493 / Pdt.G / 2015 /PN Dps tanggal 2 Juli 2015 yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat yakni sejumlah USD 75,000 yang apabila dinilai dengan nilai mata uang rupiah adalah Rp.990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan Juta Rupiah) sesuai dengan kurs yang berlaku pada tanggal 22 Juni 2015, sebagaimana telah tertuang di dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 14 November 2013, yang selanjutnya dipinjam tersebut dinyatakan sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat;
- 2 Bahwa tergugat berjanji kepada Penggugat, akan mengembalikan utang tersebut paling lambat pada bulan April 2015, akan tetapi setelah jangka waktu tersebut berakhir ternyata Tergugat tidak mau menepati janji bahkan tergugat sangat sulit untuk ditemui;
- 3 Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih utang tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan;
- 4 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengingkari perjanjian untuk melunasi utang yang telah disepakati adalah merupakan perbuatan wanprestasi, untuk itu sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan utang tersebut beserta ganti rugi bunga secara tunai kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut, Penggugat telah dirugikan baik secara material yakni hilangnya hak Penggugat untuk menikmati uang tersebut bilamana di investasikan di Bank ataupun dalam bentuk lain yang kalau dihitung rata-rata tiap bulannya dengan bunga 1%, begitu juga kerugian dalam bentuk immaterial, untuk itu sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian, yakni dengan perincian sebagai berikut :

• **Kerugian Material “**

1 Uang Pokok Pinjaman sebesar USD 75,000 atau dalam nilai rupiah Rp.990.000.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah);

2 Uang ganti rugi dalam bentuk Bunga uang sebesar 1% untuk setiap bulan x pokok pinjaman yakni :

⇒ Bulan Juni 2015, (1% x Rp.990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) = Rp.9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) x 2 (dua) bulan = Rp. 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah). ;

Jadi, total kerugian material yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah); + Rp.19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian = Rp.1.009.800.000,- (Satu Milyard Sembilan juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;

• **Kerugian Immaterial.**

Bahwa karena perbuatan Tergugat, telah membuat Penggugat kehilangan banyak waktu, tenaga maupun pikiran yang tidak ternilai harganya, yang untuk hal itu Para Penggugat menilai kerugian immaterial tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, total kerugian yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat baik material maupun immaterial atas perbuatan wanprestasi tersebut

adalah Rp. 1.009.000.000,-(Satu Milyard Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) + Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); adalah Rp.1.509.800.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kesemuanya harus dibayar tunai kepada Penggugat ;-

6 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, yakni dibayarnya secara lunas semua kerugiann material berupa utang pokok, ganti rugi bunga beserta honor lawyer dan juga kerugian immaterial, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menaruh sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada pada pihak Para Tergugat maupun yang ada pada Pihak Ketiga, dan juga “Tanah Beserta Bangunan yang terletak di Jalan Yudistira Gang Mak Kacung No.1 A Seminyak, Kuta, Bali” ;

7 Bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat atas utang tersebut yang tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat nantinya meminta *verzet*, banding ataupun kasasi atas putusan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengambilkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan hukum pinjaman Tergugat yang berjumlah USD 75,000 atau dalam nilai rupiah Rp.990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan Juta Rupiah); kepada Penggugat sebagai utang ;
- 3 Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.009.800.000,-(Satu milyar Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah), jadi total kerugian yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat baik material maupun immaterial atas perbuatan wanprestasi tersebut adalah Rp.1.009.800.000,- ,(Satu milyar Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp.1.509.800.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang kesemuanya harus dibayar tunai kepada Penggugat ;-
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
- 6 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*) ;
- 7 Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;-

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya **Alfreds Leonard Dengah, SH, I Gusti Ngurah Made Arya, SH, Benny Hariyono, SH, Ir. Deyong, SH dan Ni Wayan Kertiasih, SH. kesemuanya** Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Law Office Sollata & Partners, berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai, Ruko Segitiga Emas Blok A/13, Kuta – Bali, berdasarkan Surat Kuasa, khusus, tertanggal 28 Mei 2015,, sedangkan pihak

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir kuasanya yang bernama : **I Nyoman Darma Prasetya, SH.** berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA RI. Nomor : 1 Tahun 2008, terlebih dahulu telah diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan melalui proses mediasi dan sebagai mediatornya yaitu Hakim **I WAYAN KAWISADA, S.H.MH.** akan tetapi tidak berhasil mencapai titik temu sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 3 September 2015, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 September 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui dalam jawaban ini ;
- 2 Bahwa point 1 gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat sama sekali tidak pernah membuat kesepakatan apapun terhadap Penggugat, apalagi surat Pernyataan Pengakuan hutang tertanggal 14 November 2013, sama sekali bukan Tergugat yang membuat, abik bentuk dan isinya sama sekali bukan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Dan Penggugat adalah berkewarganegaraan asing, sudah tua dan pikun-pikun serta tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, sehingga tidak mungkin seseorang yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar membuat surat Pernyataan Pengakuan hutang dengan jumlah yang sangat besar. Bahwa Tergugat tegaskan surat Pernyataan Pengakuan hutang tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh juta rupiah), karena tidak jelas kegunaan untuk apa uang sebesar itu, oleh karenanya patut menurut hukum surat Pernyataan Pengakuan hutang tertanggal 14 November 2013 tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim ;

3 Bahwa point 2 gugatannya tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun terhadap Penggugat, sehingga tidak

pernah menyatakan atau berjanji apapun terhadap Penggugat apalagi paling lambat bulan April 2015, untuk mengembalikan uang adalah tidak benar hanya ilusi dan angan-angan belaka, oleh karenanya patut menurut hukum point 2 gugatan ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

4 Bahwa point 3 gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena Penggugat sering berjumpa dengan Tergugat tidak pernah memberikan atau menagih apapun, dalam hal ini Penggugat banyak dipengaruhi oleh orang ketiga yang tidak suka kepada Tergugat ;

5 Bahwa point 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah berhutang kepada siapapun termasuk kepada Penggugat, jika masalah ini berlanjut maka, Tergugat akan mempertimbangkan untuk melaporkan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini kepada Kepolisian, karena Tergugat tidak punya hutang maka tidak ada alasan mengatakan Tergugat wanprestasi ;

6 Bahwa point 5 gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, bagaimana mungkin orang tidak pernah berhutang dihukum harus membayar ganti kerugian material dan imaterial, oleh karenanya patut menurut hukum point 5 gugatan ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

7 Bahwa point 6 gugatan Penggugat hanya ilusi, mengenai honor lawyer adalah hubungan lawyer dengan prinsipalnya tidak ada hubungannya dengan Tergugat. Sehingga sita jaminanpun patut menurut hukum dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum apapun ;

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut ;

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

- **Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 1 Oktober 2015 dan terhadap Replik dari Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Dupliknya tertanggal 08 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat berbahasa Inggris tertanggal November 14, 2013, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat berbahasa Inggris, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat berbahasa Inggris, tertanggal Seminyak 24/4/2012, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Formulir Setoran Rening BNI, tertanggal 26/4/2012, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy formulir rekening BNI, tanggal 17/05/2013, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Formulir Kiriman Uang dari BNI tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Formulir Kiriman Uang dari BNI tanggal 06 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat berbahasa Inggris, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy surat terjemahan dalam bahasa Indonesia tertanggal 14 November 2013, diberi tanda bukti P-1a;
10. Fotocopy Surat terjemahan dalam bahasa Indonesia, tertanggal Seminyak 24/4/2012, diberi tanda bukti P-3a. ;
11. Fotocopy Surat terjemahan dalam bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-8a.

Bahwa Pengajuan alat bukti Surat Penggugat tersebut yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, dan P-1 a, P-3 a, dan P-8 a, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi. PUTU MARIANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebatas hubungan pertemanan ;
 - Bahwa kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi pernah diperkenalkan oleh Penggugat ;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat sebagai kontraktornya Penggugat ;
 - Bahwa yang saksi tahu Tergugat pernah melakukan atau menservis rumah dari Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat kepada saksi, yang mengatakan bahwa Tergugat ini pernah pinjam uang kepada Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat pinjam uang kepada Penggugat sebelum saksi kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa Tergugat pinjam uang kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian atau surat buktinya ;

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengangsur cicilan / pinjamannya kepada Penggugat, saksi hanya tahu Penggugat mengatakan Tergugat akan mencicil ;
- Bahwa dua hari yang lalu, Penggugat masih berupaya menagih atau meminta uangnya kepada Tergugat ;
- Bahwa waktu itu Penggugat menyatakan bahwa Tergugat akan membayar pinjamannya dengan cara mencicil ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat minta uangnya kepada Tergugat ;
- Bahwa bangunan Penggugat ini dikerjakan oleh Tergugat tahun 2007 ;
- Bahwa karena saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013, sehingga saksi tidak tahu ada kaitannya dengan pembayaran maupun kontrak kerja bangunan milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menyerahkan uang ataupun mentransfer uang kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menyerahkan uang cicilan dari pinjamannya kepada Penggugat ;

2. Saksi. GARY PETER MORIATY, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saya tinggal di Indonesia (khususnya Bali) sejak sekitar 12 yang lalu, namun saya tidak bisa berbahasa Indonesia ;
- Ya, saya mengerti dihadirkan sebagai saksi disini, akan menerangkan sehubungan dengan ibunya Penggugat memberitahukan kepada saya, bahwa Tergugat berulang kali meminjam uang kepada ibunya Penggugat sejak tahun 2009 ;
- Saya tidak pernah diperlihatkan surat pengakuan hutang / peminjaman uang Tergugat tersebut oleh ibunya Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tahu tergugat punya hutang kepada ibu Jordan, karena saya diberitahukan oleh ibunya Jordan ;
- Saya tidak pernah melihat ibunya Jordan meminta uangnya kepada Tergugat
- Ya, saya tahu yang membangun villa Penggugat tersebut adalah Tergugat ;
- Saya tahu yang membangun villa Penggugat tersebut adalah Tergugat karena saksi diberitahukan oleh ibunya Jordan ;
- Ya, saya pernah ketemu dengan Tergugat di villa tersebut ;
- Saya tidak tahu pasti tahun berapa villa tersebut dibangun, mungkin tahun 2005 ;
- Saya diberitahukan oleh ibunya Jordan, bahwa semua biaya untuk pembangunan villa tersebut yang memberikan adalah ibunya Jordan ;
- Ya, antara Penggugat dengan Tergugat selain dalam hubungan pembangunan villa tersebut, mereka juga berteman ;
- Sudah lama Penggugat dan Tergugat berteman ;
- Saya diberitahukan oleh ibunya Jordan, Tergugat pinjam uang kepada ibunya Jordan sebesar \$ 75.000 ;
- Saya kenal dengan Penggugat sekitar 10 – 12 tahun yang lalu ;
- Saya sering diberitahukan oleh ibunya Jordan terhadap pinjaman uang tersebut, Tergugat tidak membayar pinjamannya kepada ibunya Jordan ;
- Ya, villa tersebut sudah selesai dibangun ;
- Setelah villa tersebut selesai dibangun, villa tersebut ditempati oleh ibunya Jordan dan sekarang ini masih ditempati oleh ibunya Jordan ;
- Saya tidak melihat waktu serah terima villa tersebut ;
- Tidak ada komplain waktu villa tersebut diserahkan kepada ibunya Jordan ;
- Saya hanya diberitahu oleh Ibunya Jordan, terkait masalah Tergugat pinjam uang kepada ibunya Jordan dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut kepada Penggugat ;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah tahu atau tidak pernah diperlihatkan surat-surat hutang Tergugat kepada Penggugat ;
- Saya diberitahukan oleh ibunya Jordan, bahwa Tergugat pernah membayar sedikit pinjamannya tersebut, tapi Tergugat meminjam uang lagi kepada ibunya Jordan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di depan persidangan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat yakni sejumlah USD 75,000 yang apabila dinilai dengan nilai mata uang rupiah adalah Rp. 990.000,000,- (Sembilan ratus Sembilan juta rupiah) sesuai dengan kurs yang berlaku pada tanggal 22 Juni 2015, sebagaimana telah tertuang di dalam surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 14 November 2013, yang selanjutnya dipinjam tersebut dinyatakan sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat, akan mengembalikan utang tersebut paling lambat pada bulan April 2015, akan tetapi setelah jangka waktu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir ternyata Tergugat tidak mau menepati janji bahkan Tergugat sangat sulit untuk ditemui ;

- Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih utang tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan ;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengingkari perjanjian untuk melunasi utang yang telah disepakati adalah merupakan perbuatan wanprestasi, untuk itu sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan utang tersebut beserta ganti rugi bunga secara tunai kepada Penggugat ;

Menimbang, terhadap dalil gugatan tersebut di atas, Tergugat telah

mengajukan jawaban yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah membuat kesepakatan apapun terhadap Penggugat, apalagi surat Pernyataan Pengakuan hutang tertanggal 14 November 2013, sama sekali bukan Tergugat yang membuat, baik bentuk dan isinya sama sekali bukan hasil kesepakatan kedua belah pihak ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun terhadap Penggugat sehingga tidak pernah menyatakan atau berjanji apapun terhadap Penggugat apalagi paling lambat bulan april 2015 ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam hal membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sedang sebaliknya pihak Tergugat dalam membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak perkara tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu : bahwa yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah tentang gugatan wanprestasi, yang mana menurut Penggugat, Tergugat telah meminjam uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 14 November 2013 dan Tergugat tidak melunasi utang yang telah disepakati tersebut, sedang dipihak lain Tergugat telah membantahnya, hal tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa surat pernyataan pengakuan hutang tanggal 14 November 2013 berikut terjemahannya sesuai bukti P-1a, bukti P-2 berupa Surat catatan Penggugat kepada Tergugat tanggal 23 Februari 2011, bukti P-3 berupa Surat pernyataan hutang tertanggal 24 April 2012 berikut terjemahannya sesuai bukti P-3a, bukti P-8 berupa Surat Pernyataan I Gede Arya Artawan tertanggal 3 Desember 2013 berikut terjemahannya sesuai bukti P-8a, bukti-bukti ini yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk membuktikan Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hutang dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, P-6, P-7 adalah merupakan bukti transfer Bank BNI, yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat telah mengirim uang kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat pernyataan pengakuan hutang yang tertera pada bukti P-1, P-3 dan P-8 tersebut, baik mengenai isi serta tanda tangan yang tertera dalam pengakuan hutang tersebut telah dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat dan demikian juga surat catatan Penggugat serta surat pengiriman uang seperti tertera bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat hal tersebut dinyatakan tidak benar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-8 jika diteliti dari segi cara pembuatannya serta bentuknya yaitu dibuat secara tertulis tangan, ditanda tangani dibawah tangan dan tidak dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yang berwenang ;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara, Pasal 291 Rbg, menentukan : Perikatan utang sepihak dibawah tangan untuk membayar sejumlah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sipenanda tangan sendiri, setidaknya, selain tandatangan, haruslah ditulis dengan tangan sipenanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebutkan jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal itu tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian tulisan ;

Menimbang, bahwa atas surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-8 tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menilai adalah merupakan sebagai suatu Akta pengakuan sepihak bukan Akta dibawah tangan yang bersifat partai ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1363

K/Pdt/1996, antara lain memuat pertimbangan, bahwa surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, bukan Akta bawah tangan yang bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan sepihak dari Tergugat. Oleh karena bentuknya adalah akta pengakuan sepihak (selanjutnya ditulis APS), maka penilaian dan penerapannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata. Dengan demikian harus memenuhi syarat :

- Seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan ;
- Atau paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau obyek barang yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah tentang surat pernyataan pengakuan hutang sebagaimana dimaksud bukti tersebut di atas yaitu tidak benar sama sekali baik tanda tangan, isinya dan bentuk surat pernyataan pengakuan hutang tersebut tidaklah benar dan dipalsukan ;

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 601 menyatakan : apabila pihak lawan memungkiri atau tidak mengakui kebenaran tulisan dan tanda tangan, beban wajib bukti, (burden of proof) dipikulkan kepada pihak yang mengajukan ABT tersebut sebagai alat bukti. KEPADANYA, dipikulkan beban wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dan orisinalitas tulisan dan tanda tangan itu sebagai tanda tangan pihak lawan tersebut ;

Jadi, beban bukti bukan dipikulkan kepada pihak yang mengajukan pemungkiran, alasannya, selain pemungkiran itu menyangkut masalah ketulenan ABT, juga :

- Pemungkiran itu dianggap bersifat negative, dalam arti penyangkalan mengandung makna dia tidak benar bertanda tangan pada akta ;
- Oleh karena itu berdasarkan teori kepatutan pembebanan pembuktian, dianggap tidak layak membebani wajib bukti kepada pihak yang memungkiri untuk membuktikan sesuatu yang tidak dilakukan dan tidak diketahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat antara lain saksi Putu Marianta yang menerangkan : setahu saksi dari cerita Penggugat mengatakan bahwa Tergugat pernah pinjam uang kepada Penggugat, saksi tidak tahu berapa Tergugat pinjam uang kepada Penggugat, saksi tidak pernah melihat perjanjian atau surat buktinya, saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengangsur cicilan / pinjaman kepada Penggugat, saksi hanya tahu Penggugat mengatakan Tergugat akan mencicil, saksi tidak pernah melihat Penggugat minta uang kepada Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat menyerahkan uang atau mentransfer uang kepada Tergugat ;

Bahwa saksi Gary Peter Moriarty juga menerangkan antara lain saksi tidak pernah diperlihatkan surat pengakuan hutang/peminjaman uang Tergugat tersebut oleh ibunya Penggugat, saksi hanya diberitahu Ibunya Jordan terkait masalah Tergugat pinjam uang kepada Ibunya Jordan dan Tergugat akan berjanji akan mengembalikan uang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamnya tersebut kepada Penggugat, saksi tidak pernah melihat ibunya Jordan meminta uang kepada Tergugat, saksi tidak pernah tahu atau tidak pernah diperlihatkan surat-surat hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, dapat disimpulkan tidak ada satupun dari saksi-saksi tersebut yang mengetahui proses pembuatan surat-surat pengakuan hutang tersebut dan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut hanya mendengar dari cerita Penggugat atau cerita orang lain, dengan demikian atas keterangan saksi-saksi tersebut sangat diragukan akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain itu pula dari bukti surat Penggugat sebagaimana tertera dalam bukti P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tidak didukung dengan alat bukti yang lain untuk memperjelas maksud pengiriman uang tersebut kepada Tergugat apakah sebagai pinjaman atau sebaliknya dan bahkan justru terungkap dari

keterangan saksi Penggugat yang bernama Putu Marianta yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menyerahkan uang ataupun mentransfer uang kepada Tergugat, dengan demikian tidaklah dapat disimpulkan atas pengiriman uang tersebut kepada Tergugat sebagai suatu pinjaman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Putu Marianta terungkap pula : bahwa saksi tahu Tergugat sebagai kontraktornya Penggugat, bangunan Penggugat dikerjakan oleh Tergugat tahun 2007 dan saksi tidak tahu ada kaitannya dengan pembayaran maupun kontrak kerja bangunan milik Penggugat tersebut dan kemudian dari keterangan saksi Gary Peter Moriarty menerangkan : saksi tahu yang membangun villa Penggugat adalah Tergugat, saksi pernah ketemu dengan Tergugat di Villa tersebut dan saksi diberitahu oleh Ibunya Jordan, bahwa semua biaya pembangunan Villa tersebut yang memberikan adalah Ibunya Jordan, dengan demikian dari keterangan saksi tersebut juga dapat disimpulkan dari pengiriman uang tersebut tidak bisa memperjelas untuk kepentingan

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Villa tersebut dan dalam perkara ini para pihak perkara tidak mempersoalkan tentang pembangunan villa tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung No. 537 K/Pdt/1985. menyatakan, alat bukti pokok Penggugat adalah bukti P-1, padahal alat bukti itu dengan tegas diingkari atau dibantah Tergugat secara keseluruhan. Berarti bantahan itu meliputi isi maupun tanda tangan yang tercantum didalamnya. Dengan demikian surat bukti tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sedang saksi-saksi yang diajukan Penggugat, tidak mengetahui secara langsung pembuatan surat itu, karena saksi-saksi menandatangani secara terpisah, bukan dihadapan para pihak (Penggugat dan Tergugat), tetapi dengan cara didatangi Penggugat satu per satu di tempat kediaman masing-masing ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat pengakuan utang sebagaimana dalam bukti P-1, P-3 dan P-8 tersebut di atas, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang lainnya, seperti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, dengan

demikian, dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sebagaimana maksud petitum gugatan pada angka 2 dan angka 3, dengan demikian Tergugat tidak terbukti mempunyai pinjaman kepada Penggugat sebagai utang dan Tergugat tidak terbukti wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti, maka tentang petitum Penggugat yang selebihnya pada petitum angka 4 tentang tuntutan ganti rugi, tuntutan pada petitum angka 6 tentang pelaksanaan putusan lebih dahulu, Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pengadilan Negeri tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan pihak Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan akan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Senin, 15 Pebruari 2016**, oleh kami : **I Dewa Gede Suarditha, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukanila, SH. MH.** dan **Made Sukereni, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 16 Pebruari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Hakim Ketua,

T.t.d.

I Dewa Gede Suarditha, SH.

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Sukanila, SH. MH.

T.t.d.

Made Sukereni, SH. MH.



Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya PNBPN Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,-
4	Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	410.000,-
5	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
6	<u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah.....	<u>Rp.</u>	<u>521.000,-</u>

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Senin, tanggal 1 Maret 2016 Kuasa Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 493 / Pdt.G / 2015 / PN Dps. tertanggal 16 Pebruari 2016 tersebut, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

